



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

No. 282/ Pdt.G / 2018 / PN.Jkt.Utr.

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Juli 2018, persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama dalam perkara No.346/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr. yang didaftarkan pada tanggal 2016, telah datang menghadap :

- 1 NGO AGUSTISNO, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 08 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sunter Karya Selatan I, Blok E-8/8, RT.005/RW.013, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173040808800020; Selanjutnya disebut .....PENGGUGAT-I;
- 2 NGO CAUPUTRA JONO, Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 21 November 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Bukit Gading Mediterania Blok Sevilla Nomor 8A, RT.012/RW.016, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173042111810005; Selanjutnya disebut ..... PENGGUGAT-II;

diwakili oleh : PIUS PATI MOLAN, S.H., Advokat pada Law Office "MOLAN & PARTNERS", yang beralamat di Apartemen Green Pramuka City, Tower Fagio, Blok FA/20/PJ, Jalan Jendral Ahmad Yani Kav. 49, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10570, Phone: (+62) 813 84598 007, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 April 2018, sehingga karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama : Selanjutnya secara bersama-sama disebut .....PARA PENGGUGAT;

Dan

- **SUHARDY NURDIN**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Bireuen, tanggal 24 April 1947, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Budha, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Green Garden, Blok G-2 Nomor 4, RT.009/RW.009, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052404470002, diwakili oleh : LISA

hal 1 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 282./Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LISA & PARTNERS, beralamat di Pakuan Hills Cluster Ravenia Blok E No. 17 Tajur Bogor, berdasarkan surat khusus tanggal 25 Juni 2018, Selanjutnya disebut.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat mengenai perkara ini;

Telah membaca Akta Perdamaian ( Dading ) tanggal 11 Juli 2018;--

Setelah mendengar persetujuan dari para pihak tersebut diatas;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juli 2018, dan Surat Pernyataan para pihak, serta Akta Perdamaian ( Dading ) tertanggal 11 Juli 2018, para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan dengan Damai, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 11 Juli 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas** bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, (11-07-2018), telah dilakukan Mediasi Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Mei 2018, oleh dan antara NGO AGUSTISNO (PENGUGAT-I); NGO CAUPUTRA JONO (PENGUGAT-II) Melawan SUHARDY NURDIN (TERGUGAT). Dengan dilandasi itikad baik Para Pihak dalam proses mediasi ini telah mencapai Kesepakatan Bersama untuk mengakhiri Perkara ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### PASAL 1

- Bahwa PENGUGAT-I, PENGUGAT-II dan TERGUGAT, bersama-sama menyatakan telah bersepakat untuk mengakhiri Gugatan Perdata Tentang Pembagian Harta Waris di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Mei 2018, melalui Mediasi (Perdamaian) di dalam Pengadilan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

### PASAL 2

hal 2 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 282./Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengakhiri Gugatan Perkara Perdata tersebut diatas PENGUGAT-I, PENGUGAT-II dan TERGUGAT telah bersepakat membagi harta waris atau harta peninggalan dari Pewaris NGO CHIAU LIN tersebut sebagaimana dalam Surat Gugat Perkara Perdata Register Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Mei 2018, dengan Pembagian Waris sebagai berikut :
  - Objek berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berbentuk Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Komplek Permata Kota, beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 170 Blok-T, Kav. 21, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 64 M<sup>2</sup> (*meter persegi*), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.195/Pejagalan, NIB : 09.05.02.02.3.10195, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06462/Pejagalan/2008, Tanggal 12 Pebruari 2008, Atas Nama SUHARDY NURDIN; diserahkan kepada **PENGUGAT-I : NGO AGUSTISNO**;
  - Objek berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya berbentuk Rumah Toko (Ruko) yang terletak di Komplek Permata Kota, beralamat di Jalan Pangeran Tubagus Angke Nomor 170 Blok-S, Kav. 22, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, seluas 64 M<sup>2</sup> (*meter persegi*), berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.175/Pejagalan, NIB: 09.05.02.02.3.10175 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 06442/Pejagalan/2008, Tanggal 12 Pebruari 2008, Atas Nama SUHARDY NURDIN; diserahkan kepada **PENGUGAT-II : NGO CAUPUTRA JONO**;
  - Objek berupa 1 (satu) Unit Rumah Susun Bukan Hunian berbentuk Kios, yang terletak di WTC Mangga Dua Lantai 1, Blok B1 Nomor 37, Jakarta Utara; diserahkan kepada **TERGUGAT : SUHARDY NURDIN**;

### PASAL 3

- Bahwa PENGUGAT-I, PENGUGAT-II dan TERGUGAT adalah ahli waris dari Pewaris NGO CHIAU LIN yang sah sebagaimana Akta Notaris Nomor 01, tanggal 26 Agustus 2016 Tentang "Keterangan Hak Mewaris" yang dibuat dihadapan Notaris NENENG YUHELMI. Z, S.H., M.H., M.Kn., dan tidak ada ahli waris lainnya;  
hal 3 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 282./Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PASAL 4**

- Bahwa Pihak TERGUGAT berjanji akan menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sebagaimana Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak PENGGUGAT-I dan Pihak PENGGUGAT-II setelah Kesepakatan Bersama ini dikuatkan dalam Putusan Akta Perdamaian (akta van dading) oleh Majelis Hakim di Persidangan;

**PASAL 5**

- Bahwa dengan dilakukan pembagian waris ini, maka sengketa Perkara Perdata Register Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 22 Mei 2018 antara NGO AGUSTISNO (PENGUGAT-I); NGO CAUPUTRA JONO (PENGUGAT-II) Melawan SUHARDY NURDIN (TERGUGAT) **dinyatakan telah selesai.**

**PASAL 6**

- Bahwa Para Pihak dengan ini berjanji untuk tunduk, mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dengan sebaik-baiknya, serta menjamin tidak akan mengajukan tuntutan apapun baik secara hukum Perdata maupun hukum Pidana dikemudian hari terhadap salah satu Pihak dalam Perkara ini;

**PASAL 7**

- Bahwa untuk menguatkan Kesepakatan Bersama ini, Para Pihak Mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Perdata Register Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, untuk menguatkan dalam Putusan Akta Perdamaian (akta van dading);

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat bagi Para Pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

hal 4 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 282./Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak sepakat mengakhiri sengketa dengan damai, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 11 Juli 2018, setelah majelis hakim mempelajari Akta Perdamaian dimaksud, ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perdamaian ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**No: 282/Pdt.G/2018 /PN Jkt Utr.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak;

Memperhatikan pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan;

## **M E N G A D I L I**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati “ AKTA PERDAMAIAN Tanggal 11 Juli 2018 “, yang telah disetujui tersebut diatas;
- Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak sejumlah Rp. 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018**, oleh kami, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.. dan Sutedjo Bomantoro, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 282/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr tanggal 22 Mei 2018, hal 5 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 282./Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Chandra Wishan.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat, **tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.-**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DODONG IMAN RUSDANI,S.H., M.H.**

**CHRISFAJAR SOSIAWAN.,S.H,M.H**

**SUTEDJO BOMANTORO, S.H..MH**

Panitera Pengganti,

**CHANDRA WISHAN,S.H., M.H**

### Perincian Biaya-biaya :

PNBP	Rp.	30 .000.-
ATK	Rp.	75. 000.-
Panggilan	Rp	300. 000.-
PNBP Pgt	Rp	5. 000
PNBP Tgt	Rp.	5 000
Redaksi	Rp.	5 .000.-
Materai	Rp.	6. 000.-
<hr/>		
Jumlah	Rp	426. 000.-

hal 6 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 282./Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)